

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Beringinville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smpnaw.sulawesi.go.id> Email : ptsp@sulawesiprov.go.id
Makassar 90211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 120/1090/11/21

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA ADVENT MAKASSAR

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT DURIAN MAKASSAR

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMA Advent Makassar Nomor 077/SMA Adv/S 6/X/2023 tanggal 10-10-2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 867/11537 SMA/DIR/DIRK Tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA Advent Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 25-10-2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Advent Makassar Layak Diberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Advent Makassar

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan

Memperhatikan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Makassar Nomor:421.3/1464/DPK/XII/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA ADVENT MAKASSAR.

- KESATU :** Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada,
- Nama Sekolah : **SMA ADVENT MAKASSAR**
Alamat : Jl. H I A Saleh No 1 Kec. Ljung Pandang Kota Makassar
No. Telp/HP : 085299782470
NPWP : 50.358.408.8-804.000
- KEDUA :** Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil.I Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ADVENT DURIAN MAKASSAR
6. Kepala SMA Advent Makassar
7. Peringgal

NOMOR REGISTRASI 20231016103707



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

